

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian pada pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. KESIMPULAN

1. Pengawasan yang dilakukan BBPOM adalah sebagai berikut:

- a. Pengawasan pre-market yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum produk tersebut diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. Sebelum diedarkan disini yaitu sebelum produk tersebut diedarkan, produk kosmetik tersebut harus memenuhi CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik). Standar itu meliputi Denah / lay out dan Informasi riwayat produk / product information file.
- b. Pengawasan post market yaitu pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik di edarkan di masyarakat. pengawasan ini meliputi pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, inspeksi sampling di pasaran, pengujian di labolaturium, serta audit dokumen informasi produk dan evaluasi keamanan produk.
- c. Iklan pengawasan yang meliputi proses promosi dan penjualan kosmetik di media cetak dan elektronik.
- d. Tahap Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Pada tahap ini Badan POM dan BBPOM melakukan kegiatan penyebaran informasi ke masyarakat mengenai pengenalan produk

seperti produk yang baik dan aman digunakan, produk yang berbahaya dan produk yang telah dilakukan (public warning) serta produk yang telah ditarik oleh Badan POM.

2. Faktor penyebab peredaran kosmetik mengandung bahan berbahaya di Kota Padang adalah :

- a. Kosmetik luar negeri yang masuk secara tidak resmi ke Indonesia.
- b. Tingginya permintaan pasar
- c. Adanya iklan yang menyesatkan
- d. Ketidaktahuan masyarakat
- e. Harga kosmetik yang memiliki izin edar BPOM relatif lebih mahal

B. SARAN

Berdasarkan hasil pengamatan penulis seperti yang telah di uraikan di atas, Maka ada beberapa saran yang ingin penulis tuangkan seperti :

1. Disarankan BBPOM Kota Padang dapat meningkatkan pengawasan terhadap kosmetik mengandung bahan berbahaya melalui koordinasi dengan instansi terkait untuk mencapai tujuan yang maksimal dengan lebih meningkatkan pengawasan terhadap toko/toko pedagang kecil atau distributor kosmetik dan yang paling penting pemberian sanksi yang tegas pada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran untuk memberikan efek jera bagi mereka.
2. Disarankan kepada para pelaku usaha seharusnya memberikan informasi yang jelas atas produk yang diproduksi dan memperhatikan hak konsumen.

3. Disarankan kepada konsumen pengguna produk kosmetik agar lebih bijak dan juga berhati-hati dalam membeli produk yang akan digunakan.

